

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship dalam Pemerintahan

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Pada Teori Stewardship, *model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Model teori Stewardships mendiskripsikan bahwa

pemerintah daerah sebagai organisasi non profit yang diharapkan tercapai *good corporate governance*, untuk mencapai itu pemerintah daerah harus memiliki kinerja keuangan yang baik dengan prinsip *stewardships* yaitu pemerintah sebagai pelayan publik yang non profit.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Halim,2004)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan asli daerah adalah penambah nilai kekayaan bersih yang berhak diakui pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah diantaranya :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib rakyat yang tidak mendapat imbalan secara langsung yang sifatnya dapat dipaksakan kepada yang telah diwajibkan dengan berdasarkan undang-undang untuk keperluan daerahnya.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pemungutan

pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak.

Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah dana kontribusi masyarakat yang berasal dari perorangan atau badan yang ditujukan untuk pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan fasilitas berupa jasa kepada pihak yang bersangkutan. Menurut Saragih (2003), retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pad merupakan indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut.

c) Hasil perusahaan dan kekayaan daerah (Laba BUMD)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) , yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari jenis PAD lainnya, dapat mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang berasal dari asli daerah tersebut yang dapat dikategorikan sah dan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pendapatan asli daerah lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah (laba bumd) dan lainnya . Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang sebagai pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi yang nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.Lain-lain PAD juga bisa berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintah daerah, yang didapatkan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lainnya

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana transfer yang bersifat terikat dari pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang ditujukan

untuk mempercepat pembangunan daerah dan menutupi kesenjangan fiskal daerah. Dana perimbangan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sudah dialokasikan dari dana APBN.

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerahnya dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Suparmoko,2011).

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

- a. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian dana baik vertikal maupun horisontal.
- b. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan Universitas Sumatera Utara pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali Propinsi DKI Jakarta. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana bagian daerah yang merupakan sumber penerimaan dengan memperhatikan potensi dari daerahnya, yang terdiri:

(1) Dana bagian daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mana pemerintah daerah mengambil 90% dari hasil pajak bumi dan bangunan daerahnya.

(2) Dana bagi hasil yang berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebanyak 20% untuk negara dan 80% untuk daerah. Dengan rincian 64% untuk provinsi dan 16% untuk kabupaten/kota.

(3) Dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam yang terdiri dari tiga sektor yaitu sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dengan pembagian 80% untuk daerah 20% untuk pemerintah pusat.

b. Dana alokasi umum

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, DAK adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan untuk kegiatan tertentu yang telah diusulkan oleh daerah tertentu dalam hal pemenuhan desentralisasi.

4. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja modal adalah penambahan aset tetap dengan cara melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk biaya pemeliharaan yang memiliki fungsi menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang berhubungan dengan aset fisik atau aset berwujud berupa tanah termasuk pengeluaran untuk pembelian, pengadaan, pembebasan, balik nama dan sewa, pengosongan, perataan, pematangan, pembuatan dokumen sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan atas hak perolehan tanah dan sampai kondisi tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya dalam hal pengadaan, penggantian, peningkatan kapasitas modal peralatan dan mesin serta inventaris kantoryang memiliki manfaat

lebih dari 1 tahun, dimana mesin dan peralatan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian atau pengadaan, penambahan, perawatan gedung yang mempunyai umur efisiensi dalam jangka waktu yang lama.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang berhubungan dengan modal jalan irigasi dan jaringan sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran selain belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. seperti kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Kriteria belanja modal terdiri dari:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
2. Pengeluaran tersebut melebihi baas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan

3. Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan.

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa manfaat dan kapasitas, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah adalah capaian dari suatu hasil kerja pemerintah daerah pada bidang keuangan daerah yang dapat berupa anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan sebagai alat ukur keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam suatu sistem yang telah ada dalam ketetapan melalui undang-undang dan berlaku dalam satu periode anggaran.

Menurut Syamsi (1986) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dengan memanfaatkan, menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan sehingga leluasa

dalam menggunakan pendapatan untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2012) pemerintah adalah aparatur yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan.

Menurut Alfarisi (2015) Alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap kemandirian keuangan, serta kemampuannya terhadap APBD yang telah dianggarkan dan telah direalisasikannya.

Tolok Ukur sebagai berikut selanjutnya dapat digunakan setelah terdapat hasil dari analisis rasio keuangan pemerintah daerah:

- a. Mengukur besar pengaruh dari sumber pendapatan dalam dalam pengumpulan sumber pendapatan daerah.
- b. Melihat pertumbuhan dan perkembangan pengeluaran pemerintah daerah dan perolehan pendapatan yang dilarealisasikan pada waktu tertentu.
- c. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- d. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam melakukan penyelenggaraan daerah.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

1) Indikator Masukan (Input)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi (2007) dalam Halim, 2007):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan Keputusan.
- e. Memotivasi Pegawai pemerintahan.
- f. Menciptakan Akuntabilitas Publik.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Menurut Wenny (2012), Florida (2006), Juliawati (2012), Amrozi (2016) PAD berpengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Juliawati (2012), Martinez (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah merupakan pemasukan bagi pemerintah daerah.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang

diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas menunjukkan kinerja fiskal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan ke dua dana tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiskal / kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik. (Al-Farisi, 2015).

Menurut Nanda (2015) menyatakan dana perimbangan yang berupa DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara . Menurut Febriyansyah (2015) dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Juliawati (2012), Rukmana (2013) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012)

H2: Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Dalam rangka pembangunan daerah belanja modal pada akan dialokasikan untuk perolehan aset tetap. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyo (2006), Nugroho (2012), Amrozi (2016) Nyoman (2016) mengungkapkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan ini berarti Belanja modal yang besar merupakan

cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang nantinya dapat mendukung kegiatan pembangunan daerah baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Putu (2015) belanja modal secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, secara tidak langsung belanja modal telah diintervening oleh pendapatan asli daerah.

H3: Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni untuk mengetahui pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dengan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Melalui metode ini dapat dilihat masalah yang akan diteliti pada masing-masing variabel. Dalam penelitian yang mempelajari suatu pengaruh, terdapat variabel penyebab (X) atau variable bebas, variable akibat (Y) atau variabel terikat. Sehingga, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran